

83) 89.

Hukum

30

LABORAN PENELITIAN KELOMPOK

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGY HASIL TANAH ADAT  
OLEH MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :

1. M. Nazir, SH.
2. H. Fatimah Rawalis, SH.
3. Ristam Maluddin, SH.
4. Nazaruddin, SH.

2



UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM  
PADANG, 1989.

BAB I  
P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang dan permasalahan.

Bila dibicarakan tentang pelaksanaan U.U. No. 2 Tahun 1960 pada masyarakat petani di Kota Padang, dapat dikemukakan seperti berikut ini.

Padang adalah sebagai bahagian dari daerah Indonesia, yang didiami oleh masyarakat yang terdiri dari bermacam suku bangsa, selain dari suku bangsa adat Minangkabau sendiri. Kota Padang sebagai kota besar, masih mempunyai daerah pertanian yang tunduk pada hukum tanah adat dan yang menggarap dan memiliki masih orang Minangkabau yang sebagai penduduk asal kota Padang.

Kota Padang sebagai bahagian daerah nasional Indonesia, juga sebagai bahagian daerah adat Minangkabau.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pasal 4 menegaskan setiap penggarap tanah, bagi hasil harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah yang juga diketahui oleh Camat dari daerah tersebut.

Karena U.U. No. 2 Tahun 1960 adalah undang-undang Nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, tanpa kecuali, jadi termasuk daerah Minangkabau dan juga kota Padang sebagai bahagian juga dari daerah Minangkabau dan daerah Republik Indonesia.

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang taat pada agama dan sangat banyak rasa percaya mempercayai sesama nya. Karena juga masyarakat Minangkabau sangat menganut sifat musyawarah dan sangat mendalam tentang rasa percaya sesama nya, dan lebih-lebih lagi mereka sesama masyarakat pemilik tanah atau masyarakat tani.

Maka dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggarapan tanah baik bagi hasil atau menerima upah garap, tidak ada membuat suatu surat perjanjian.

### BAB III HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

Pada Bab III ini akan dikemukakan hasil-hasil dan penemuan penelitian yang mencakup : 1. Identitas responden, 2. pengetahuan responden tentang petani penggarap atas tanah adat, 3. pengetahuan responden tentang petani pada tanah adat, 4. pembuatan perjanjian tentang bagi hasil atas tanah adat, 5. hal-hal yang menghalangi terjadinya pembuatan surat bagi hasil atas tanah adat.

#### 1. Identitas responden.

Dalam suatu penelitian biasanya menentukan, terutama untuk mencari informasi dari siapa data diperoleh yang disajikan itu didapat.

Apakah data yang disajikan dari responden, data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apakah komponen yang disajikan sebagai data relevan dengan masalah yang dipecahkan.

Dalam penelitian ini identitas responden adalah sebagai berikut :

1.1. Responden telah ditetapkan sebanyak 24 orang dan semuanya terdiri dari laki-laki yaitu pejabat pemerintah dan semuanya adalah 4 orang Camat dan 20 orang Lurah. Hal ini yang diteliti adalah peraturan/undang-undang/ yang peranan utama syahnya perjanjian adalah Lurah dan Camat tersebut. Merekalah yang mengetahui sebagai petugas dalam hal ini.

#### 1.2. Umur responden.

Faktor umur responden biasanya cukup juga menentukan dalam suatu penelitian terutama yang menyangkut masalah

BAB IV  
K E S I M P U L A N

Pada Bab IV ini merupakan bahagian dari laporan ini, akan dikemukakan penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang dilakukan dan akan dibuat suatu penafsiran terhadap materi atau hasil penelitian.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian ini dimana dikatakan, Masyarakat Minangkabau yang kuat rasa agama dengan isi sangat percaya memercayai sesama mereka dan tingginya rasa kekeluargaan di kalangan masyarakat Minangkabau.

Maka perjanjian tentang bagi hasil yang oleh U.U. No. 2 Tahun 1960 harus dibuat tertulis yang disaksikan Lurah/Kepala Desa dan Camat.

Melalui penelitian ini diusahakan sejauh mana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam masyarakat adat Minangkabau, dan sejauh mana pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah adat oleh masyarakat Minangkabau atas tanah adat pertanian di Kotamadya Padang sebagai kota besar yang mempunyai tanah pertanian sebagai sumber kehidupan.

Untuk itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut kebiasaan yang berlaku secara tradisional, dengan tidak tertulis yaitu dengan perasaan suka sama suka dengan asas kekeluargaan.
2. Para pejabat terendah, Lurah dan Camat tidak menemui adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.
3. Bahwa U.U. No. 2 Tahun 1960 belum ada diketahui sebagaimana mestinya oleh pejabat terendah Lurah dan pejabat Kecamatan.

4. Bahwa belum adanya pengetahuan masyarakat petani tentang adanya undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil, adalah kelambanan alat/aparat pemerintah.
5. Masyarakat petani di Kotamadya Padang dalam pelaksanaan bagi hasil secara tradisional, tidak pernah menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Lurah dan Camat dan juga tidak ada permasalahan/perkara sampai pada Pengadilan Negeri.

Demikianlah kesimpulan dalam penelitian ini.

#### Saran.

Untuk lengkapnya penelitian ini juga dirasa perlu ada saran antara lain sebagai berikut :

1. Supaya para pejabat pemerintah mengetahui tentang undang-undang ini sehingga masyarakat dapat mengenalnya pula sebagai undang-undang nasional yang mengikat seluruh Rakyat Republik Indonesia.
2. Agar pemerintah pusat memberikan/menurunkan setiap peraturan sampai pada tingkat pemerintahan terendah, sehingga dapat dijelaskan pada masyarakat yang jadi sasaran yang dituju undang-undang yang dimaksud.

----- )\*( -----